



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2024/PNJkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karhawi Yapar SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor BENEDICTUS & Associates, berkantor di APL Tower - Central Park, 19 th Floor, Unit T7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat., Tegal Alur, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Juwita Iskandar, dan Tergugat, XXXXXXXXXXXX, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pst. G. Basir Karimanto, di Gereja Trinitas, pada tanggal 12 November 2005, yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2007, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 10006/U/JPB/2007 tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. (Bukti P-2).

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6 November 2008, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 27207/U/JP/2008 tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. (Bukti P-3);
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Jakarta Barat, namun pada pertengahan tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya.
 4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat dan Tergugat sama - sama bekerja, meskipun tidak mempunyai penghasilan berlebihan namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan, bahkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akhir, Tergugat telah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar, dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama setelah beberapa bulan lamanya tanpa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.
 5. Bahwa penyebab perkecokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat karena ulah dan perbuatan Tergugat yang sering pergi bersama teman-teman kerja/ kantornya sampai dini hari, dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk/ bau alkohol, dan pada awal tahun 2022, Penggugat baru mendapat kabar bahwa Tergugat mempunyai hutang judi kepada beberapa temannya. Kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak tergolong mampu, bahkan untuk keperluan makan dan biaya rumah tangga (rumah, listrik dan air) masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, akan tetapi perbuatan Tergugat yang sering mabuk dan berjudi seakan akan tidak peduli dengan keadaan tersebut dan tidak peduli untuk masa depan bagi anak-anaknya, meskipun telah diberikan nasihat berulang kali oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat.
 6. Bahwa pada sekitar awal tahun 2022, Tergugat mulai menggadaikan barang-barang yang ada di rumah, bahkan menggadaikan gawai milik anaknya XXXXXXXXXX, yang hasil dari gadai tersebut digunakan untuk berjudi dan berselingkuh, dan atas kejadian tersebut, timbullah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai gugatan ini di ajukan.
 7. Bahwa perkecokan demi perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dimusyawarahkan dalam pertemuan keluarga beberapa kali, tetapi Tergugat tidak mengakui kesalahannya, dan tidak juga mengubah perilaku buruknya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan juga kehidupan rumah tangga yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, yang tentunya mengakibatkan kehidupan pribadi Penggugat menjadi terkatung-katung tanpa suatu kepastian, maka dalam hal ini menurut Penggugat perceraian adalah suatu upaya yang lebih baik;

8. Bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas kiranya alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sudah terpenuhi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga karena adanya percekocokan yang terus-menerus (vide pasal 39 ayat (2) sub (a) dan (f) UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 sub (a) dan (f) PP No. 9 tahun 1975);
9. Bahwa Penggugat, demi kepentingan dan masa depan anaknya yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada butir 2 di atas, melihat perilaku Tergugat selama ini terhadap keluarganya, adalah lebih baik bila anak tersebut berada di bawah perwalian Penggugat sebagai ibunya, namun demikian Penggugat tetap mengizinkan Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anaknya setiap saat tanpa dibatasi dengan syarat tidak dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik dihadapan PST. G. Basir Karimanto, pada tanggal 12 November 2005, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat, Juwita Iskandar sebagai pemegang hak asuh dari anaknya yang masih dibawah umur bernama:
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2007.
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6 November 2008.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau putusan lain yang menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah adil dan baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadapkannya bernama Karhawi Yapar S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Januari 2024 untuk sidang tanggal 16 Januari 2024, relaas panggilan tanggal 16 Januari 2024 untuk sidang tanggal 23 Januari 2024 relaas panggilan tanggal 28 Januari 2024 untuk sidang tanggal 05 Maret 2024 dan Relas Panggilan tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 10 Juni 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi dari fotokopi surat perkawinan (*testimonium Matrimoni*) tanggal 12 November 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
- Fotokopi sesuai asli Kutipan akta perkawinan No.357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
- Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No.10006/U/JPB/2007 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
- Fotokopi sesuai asli Kutipan akta kelahiran No.27207/U/JPB/2008 tanggal 16 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
- Fotokopi sesuai asli kartu keluarga No.3173061801090332 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik di gereja Trinitas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki surat pernikahan di gereja tahun 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di dukcapil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama Hosea Immanuel Chayadi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama XXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Saksi, karena Penggugat bekerja di semarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kami sekeluarga ikut gotong royong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada dimana keberadaannya, karena semenjak covid Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat sukanya cekcok, suka main judi, pernah main perempuan dan suka cekcok dikarenakan barang-barang dijualin oleh Tergugat karena Tergugat suka main judi dan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya waktu itu ada perempuan yang menanyakan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX.,dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik di gereja Trinitas;
- Bahwa ada surat pernikahan di gereja tahun 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di dukcapil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama Hosea Immanuel Chayadi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama XXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Saksi XXXXXXXXXX selaku orang tua Penggugat, karena Penggugat bekerja di semarang;
- Bahwa anak-anak Panggugat dan Tergugat tetap sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak Panggugat dan Tergugat, kami sekeluarga ikut gotong royong;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada dimana keberadaannya, karena semenjak covid Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat sukanya cekcok, suka main judi, pernah main perempuan dan suka cekcok dikarenakan barang-barang dijualin oleh Tergugat karena Tergugat suka main judi dan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya waktu itu ada perempuan yang menanyakan Tergugat;
- Bahwa pernah bertemu dengan Tergugat namun saksi lupa kapannya dan Tergugat tidak mau memberitahukan alamatnya sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara e-court pada tanggal 09 Juli 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Karhawi Yapar S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 12 Januari 2024 untuk sidang tanggal 16 Januari 2024, relaas panggilan tanggal 16 Januari 2024 untuk sidang tanggal 23 Januari 2024, relaas panggilan tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 05 Maret 2024 dan Relas Panggilan tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 11 Juni 2024 serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuai isi Pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara biasa, Apakah gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat ini tidak melawan hukum atau beralasan akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akhir, Tergugat telah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar, dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama setelah beberapa bulan lamanya tanpa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kerangka membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diambil dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya di dalam ayat (2) ditetapkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023, dari bukti surat tersebut dapatlah diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik di hadapan pemuka agama khatolik bernama Pst. G. Basir Karimantopada Gereja Trinitas, tanggal 12 November 2005, dengan perkawinan tersebut kemudian mereka telah membentuk keluarga, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, karena telah dilangsungkan menurut agama kepercayaannya mereka, dan secara administratif kependudukan telah pula dicatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kiranya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apabila antara suami

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menerangkan sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari keterangan para saksi, bagi Majelis Hakim cukup diperoleh persangkaan (*Feertelijke Vermoeden*) bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah disebabkan masalah perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akhir, Tergugat telah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar, dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama setelah beberapa bulan lamanya tanpa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat berulang kali sampaikan kepada Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus menerus, dengan demikian sebagai suami isteri telah menutup kemungkinan untuk hidup rukun seperti sediakala, dengan demikian sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan salah satu alasan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian (Vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik dihadapan PST. G. Basir Karimanto, pada tanggal 12 November 2005, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 357/II/2006 tanggal 16 Mei 2023, putus karena perceraian dengan demikian petitum angka 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai terhadap petitum angka 3 Penggugat sebagai pengasuh dan atau memelihara anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya pengasuhan anak boleh kepada salah satu diantara kedua orangtuanya yang bercerai namun lebih diutamakan kepada ibunya karena sang ibu lebih bisa mengasuh dan merawat anaknya, kecuali ibu tersebut mabuk-mabukan, keras atau melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap anak, hak asuh anak diberikan kepada ibunya oleh karenanya layak dan patut pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tentang pengasuhan anak dibawah Penggugat tidaklah menghalangi hak-anak untuk berkunjung atau bertemu kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya putus karena perceraian atau sebalik kepada kedua orang tuanya, sebab kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dengan demikian petitum angka 4 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 12 November 2005 di Gereja Trinitas, dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pst. G. Basir Karimanto, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357/II/2006, tertanggal 16 Mei 2023, dinyatakan Putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2007;
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6 November 2008;Berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.704.500,00 (tigajuta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami XXXXXXXXXX, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, XXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan XXXXXXXXXX, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 04 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, XXXXXXXXXX, S.Sos, M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim anggota

Hakim ketua,

XXXXXXXXXX, S.H., M.Hum.,

XXXXXXXXXX, S.H., M.H.

XXXXXXXXXX, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX, S.Sos, M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp-----	Rp.	30.000,00
2. Pnbp Pertama-----	Rp.	30.000,00
3. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
4. Panggilan-----	Rp.	3.464.000,00
5. Sita/PS -----	Rp.	-
6. Biaya Penggandaan --	Rp.	10.500,00
7. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
8. Meterai -----	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah -----	Rp.	3.704.500,00

(tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).